

FENOMENA NIKAH HAMIL DI JOMBANG

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Studi Islam



Oleh :
Nur Lailatus Safaa
NIM. F12918348

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nur Lailatus Safaa
NIM : F12918348
Program : Magister (S-2)
Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Maret 2020

Saya yang menyatakan,



Nur Lailatus Safaa
NIM. F12918348

PERSETUJUAN PEMBIMBING

TESIS yang berjudul **“FENOMENA NIKAH HAMIL DI JOMBANG”** yang ditulis oleh Nur Lailatus Safaa ini telah diperiksa dan disetujui pada tanggal 09 Maret 2020.

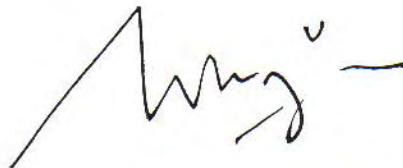
Surabaya, 09 Maret 2020

Pembimbing I



Dr. H. Suis, M.Fil.I
NIP. 196201011997031002

Pembimbing II



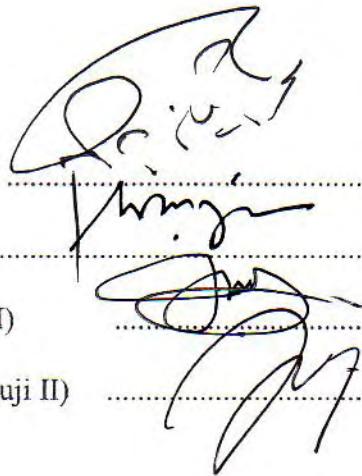
Dr. Sri Warjiyati, MH
NIP. 196808262005012001

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul “Fenomena Nikah Hamil Di Jombang” yang ditulis oleh Nur Lailatus Safaa ini telah di uji dalam Ujian Tesis pada tanggal 18 Maret 2020.

Tim Penguji :

1. Dr. H. Suis, M.Fil.I (Ketua)
2. Dr. Sri Warjiyati, MH (Sekretaris)
3. Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag (Penguji I)
4. Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si (Penguji II)



Surabaya, 23 Maret 2020

Direktur,



Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag
NIP. 196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR LAILATUS SAFAA
NIM : F12918348
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Studi Islam
E-mail address : nurlailatus964@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

FENOMENA NIKAH HAMIL DI JOMBANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 April 2020

Penulis

(Nur Lailatus Safaa)

ABSTRAK

Tesis ini yang berjudul “Fenomena Nikah Hamil Di Jombang”. Judul ini di angkat dengan pertimbangan bahwa masih banyak orang-orang di Jombang yang menikah dalam keadaan hamil di luar nikah, padahal Islam melarang adanya perzinahan dan sangat menganjurkan pernikahan dan selalu memudahkan jalannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Nikah Hamil di Jombang, Bagaimana Potret Nikah Hamil di Masyarakat Jombang serta Bagaimana Implikasi Nikah Hamil terhadap Keharmonisan Keluarga.

Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data diperoleh dari hasil dokumentasi terhadap dokumen-dokumen terkait, observasi dan wawancara terhadap informan.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa pandangan tokoh masyarakat terhadap nikah hamil di Jombang ialah bukanlah hal yang tabu melainkan hal biasa dan lumrah karena saking banyaknya kasus hamil diluar nikah. Pernikahan tersebut tetap dilaksanakan asalkan syarat dan rukunnya secara agama terpenuhi. Sementara fenomena nikah hamil di Jombang sendiri terjadi karena perijodohan atau pernikahan dibawah tangan, pergaulan bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah, kurangnya perhatian orangtua sehingga tidak ada waktu untuk mengajarkan ilmu agama, dan adanya kecocokan dengan pasangan. Pernikahan terjadi karena sifat remaja yang masih labil, yang hanya memikirkan enaknya saja. Serta implikasi terhadap keharmonisan keluarga ialah, kondisi ekonomi kurang baik karena belum adanya kesiapan berumah tangga, dan sering terjadinya pertengkaran dalam keluarga yang berkepanjangan sehingga tak jarang jarang ula yang sampai pada perceraian.

Harapan peneliti untuk instansi pemerintah terkait agar lebih dipertegas lagi dalam Undang-undang atau hukum Positif di Indonesia khususnya yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 ayat 1, hendaknya ditambahkan kata “hanya” sebelum kata “dapat”. Sehingga dalam kasus nikah hamil hanya akan dilaksanakan dan diperbolehkan jika menikah dengan laki-laki yang menghamilinya.

Kata Kunci :Fenomena, Nikah Hamil

ABSTRACT

This thesis entitled "The Phenomenon of Pregnant Marriage in Jombang". This title is lifted with the consideration that there are still many people in Jombang who get married in a state of pregnancy out of wedlock, even though Islam forbids adultery and strongly advocates marriage and always makes it easy. This study aims to find out how the views of community leaders towards pregnant marriage in Jombang, how a portrait of pregnant marriage in the Jombang community and how the implications of pregnant marriage to family harmony.

Method This study uses a qualitative method with a phenomenological approach. Data obtained from the results of documentation of related documents, observations and interviews with informants.

The results of the study stated that the views of community leaders on pregnant marriage in Jombang are not taboo but rather ordinary and common because there are so many cases of pregnancy outside marriage. The marriage will continue as long as the religious terms and conditions are met. While the phenomenon of pregnant marriage in Jombang itself occurs because of arranged marriages or marriages, free promiscuity that results in pregnancy outside marriage, lack of parental attention so that there is no time to teach religious knowledge, and there is compatibility with a partner. Pregnant marriage happens because it is still unstable, which only thinks about the delicious things. As well as the implications for family harmony are, economic conditions that are not met because they are not ready to settle down, and frequent fights in the family that are prolonged so that it is not uncommon for ula to reach divorce.

Researchers' expectations for the relevant government agencies to be further emphasized in the Law or Positive law in Indonesia, especially those listed in the Compilation of Islamic Law Article 53 paragraph 1, should be added to the word "only" before the word "can". So in the case of pregnancy marriage will only be carried out and allowed if married to the man who impregnated her.

Kata Kunci : Phenomenon, Marriage is Pregnant

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Kerangka Teoritik	11
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II PERNIKAHAN PEREMPUAN YANG BERZINA	
A. Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam	22

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini masyarakat kita merupakan masyarakat modern yang serba kompleks. Kondisi seperti ini merupakan hasil dari kemajuan teknologi. Di era yang semakin maju dan canggih ini membuat informasi yang dibawa oleh media sangat mudah diakses oleh semua orang terutama kaum remaja zaman sekarang, misalnya ingin merasakan alkohol, narkoba, maupun seks bebas yang banyak ditiru oleh sebagian besar remaja yang dilihatnya dari televisi, internet maupun majalah. Dari mulai rasa ingin tau sampai rasa ingin mencobanya. Tidak sedikit remaja yang melakukan perzinahan yang berakibat hamil di luar nikah, hal semacam itu yang dulunya merupakan hal yang tabu namun untuk saat ini termasuk hal yang lumrah dan biasa untuk dilihat dan didengar. Pengaruh dari berkembangnya zaman di mana remaja berlawanan jenis tidak malu lagi ketika duduk berdua tanpa ada yang mendampingi pegangan tangan bahkan sampai terjadi perzinahan. Pergaulan yang sangat bebas dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menyimpang. Perilaku menyimpang dapat di anggap sebagai sumber masalah karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Tidak jarang pula pergaulan bebas tersebut berujung pada perzinahan yang mengakibatkan terjadinya kehamilan. Padahal kehamilan di luar nikah merupakan sebuah aib besar yang harus ditutupi dan di rahasiakan.

Kedua orangtua yang sibuk bekerja dapat mempengaruhi perilaku dan sikap anak dalam kehidupan sehari-harinya. Kurangnya interaksi antara orangtua dengan anak dapat mengakibatkan salah pergaulan anak dengan teman sebayanya maupun dengan lingkungan sekitar yang mengakibatkan pada pergaulan bebas. Ketika masih kecil biasanya anak berada dalam asuhan orangtua. Namun ketika orangtuanya sibuk maka akan di asuh oleh asisten rumah tangga dan ketika anak mulai tambah besar dan menginjak remaja lingkunganlah yang akan menjadi pengasuh utama anak.²

Masa remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, anak-anak mengalami pertumbuhan cepat di segala bidang.

² Fathur Rohman, “Dampak Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja”, *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, Volume 2, Nomor 1, (2014), 61.

Para ulama telah sepakat bahwa tujuan diturunkannya Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.⁷ Salah satu maksud dari disyariatkannya pernikahan oleh Allah adalah supaya manusia mempunyai keturunan serta keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia akhirat di bawah naungan cinta kasih dan ridlo Allah SWT.⁸ Pada prinsipnya manusia itu diciptakan berpasang-pasangan dan pernikahan diciptakan oleh Allah bukan tanpa tujuan, melainkan terkandung rahasia yang amat dalam supaya hamba-hambanya di dunia ini menjadi tentram.⁹ Sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

⁹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2003), 225.

Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kita jumpai remaja yang menyalah gunakan sebuah pernikahan dengan menodai makna dan tujuan pernikahan itu sendiri dengan melakukan zina atau berhubungan badan di luar nikah yang berakibat pada rusaknya sebuah pernikahan tersebut karena hamilnya seorang perempuan sebelum melakukan akad pernikahan sehingga menimbulkan beragam permasalahan termasuk pernikahan hamil di luar nikah yang terjadi di Kabupaten Jombang. Dari sekian banyak pernikahan yang terjadi 30% merupakan pernikahan hamil di

¹¹ Al-Ṣabūnī menulis bab “Anjuran Kawin dan Menghindari Melacur” yang merupakan tafsir QS. An-Nūr ayat 32-34. Lihat Muḥammad ‘Alī al-Ṣabūnī, Rawāi’ al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān, Juz 2 (Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2001), 141.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisa fenomena nikah hamil tersebut dengan teori fenomenologi Alfred Schutz yang menjelaskan bahwa tindakan manusia dapat dikatakan sebagai suatu hubungan sosial apabila manusia tersebut memberikan arti atau makna khusus terhadap tindakannya itu dan manusia yang lain memahami juga bahwa tindakan itu merupakan suatu tindakan yang mempunyai arti atau makna. Schutz mengkhususkan perhatiannya kepada struktur kesadaran yang diperlukan untuk terjadinya interaksi dan saling memahami antar sesama manusia. Sedangkan interaksi

¹³ A.M, Sardiman, *Interaksi & Motivasi Belajar Mengajar*, cet 24, (Jakarta : Raja Grafindo persada, 2018), 26.

Berangkat dari fakta sosial tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk tesis yang berjudul : **“Fenomena Nikah Hamil Di Jombang”**. Dalam penelitian tersebut peneliti akan mengkaji inti pengalaman dari suatu fenomena tersebut dan mengkaji apa yang menjadi motif sebab dan motif tujuan yang melatar belakangi nikah hamil.

Permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai Nikah Hamil dan fenomenanya yang terjadi di Jombang, sehingga untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan terlihat jelas ke arah mana fokus penelitian ini, maka perlu adanya identifikasi beberapa poin yang mengandung masalah atau bahkan dapat memicu timbulnya masalah yang lebih besar lagi dalam pembahasan ini. Hasil dari identifikasinya adalah sebagai berikut :

1. Islam tidak mempersulit pernikahan
2. Islam mencegah perzinahan

¹⁴ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta : PT Rajawali, 2018), 60.

¹⁵ I.B. Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta : Kencana, 2017), 134.

1. Bagaimana nikah hamil menurut pandangan Masyarakat Jombang ?
2. Bagaimana potret nikah hamil di masyarakat Jombang ?
3. Bagaimana implikasi nikah hamil terhadap keharmonisan keluarga?

Berangkat dari identifikasi dan batasan masalah di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini dalam rumusan masalah sebagai berikut :

- [illegible]

- ### E. Kegunaan Penelitian

- Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat Jombang, maka perlu adanya kajian ulang mengenai nikah hamil. teori dan landasan hukum yang sudah ada akan di jadikan sebagai dasar untuk mengkaji fenomena tersebut sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan mengenai teori-teori tentang nikah hamil. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan bagi dunia akademisi, dan untuk dijadikan bahan acuan penelitian yang akan datang serta dapat merubah realitas sosial yang terjadi akibat nikah hamil sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai berlakunya hukum Islam dalam masyarakat.

- [illegible]

Memang bukanlah perkara baru untuk diteliti terkait permasalahan nikah hamil, sehingga sudah ada dan pernah diteliti oleh para peneliti sebelumnya baik penelitian berupa skripsi, jurnal ataupun tesis, diantaranya :

[illegible]

hukum negara yang menetapkan wali nasab dapat menjadi wali nikah bagi anak hasil nikah hamil.¹⁶

Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016 oleh Sheila Fakhria yang berjudul “Reformasi Hukum Islam dan otoritas Fikih : Praktek Kawin Hamil dan Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di KUA Kabupaten Kediri.” Tesis ini membahas tentang praktek nikah hamil dan penentuan wali nikah anak hasil nikah hamil dengan melibatkan faktor-faktor sosiologi di KUA Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum sebagai metode penelitiannya kemudian di analisis mengguakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang membahas tentang substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Faktor sosiologis yang melatar belakangi pemahaman KUA Kediri adalah adanya kecenderingan KUA untuk tetap mempertahankan fiqih dalam menentukan wali nikah.¹⁷

Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2018 yang di tulis oleh Mukhammad Sholikhin yang berjudul “ Ketentuan Hukum Kawin Hamil Perspektif Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam”. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka dengan mengkaji buku-buku yang berhubungan dengan hukum nikah hamil baik buku klasik maupun kontemporer. Pada intinya Tesis ini menjelaskan bahwa boleh menikah dengan syarat dia adalah yang menghamilinya dan tidak ada orang lain yang berhubungan dengan

¹⁶ Khatimatus Sa'adah, *Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil (Perbandingan KUA Purworejo dan KUA Yogyakarta)*, (Tesis – UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

¹⁷ Sheila Fakhria, *Reformasi Hukum Islam dan otoritas Fikih : Praktek Kawin Hamil dan Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di KUA Kabupaten Kediri*, (Tesis – UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

perempuan tersebut serta perkawinan ini benar-benar mendatangkan kemasslahan lebih besar.

Dalam penelitian kali ini, peneliti mencoba mengungkap pandangan fenomena nikah hamil dari sudut pandang fenomenologi Alfred Schutz yang nantinya akan menghasilkan temuan berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan berbedanya konteks yang diteliti.

G. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini tentang fenomena nikah hamil, penulis memilih Teori Fenomenologi Alfred Schutz sebagai pijakan teoritis dalam melihat kondisi sosial di tempat tersebut untuk membaca, memahami dan memaparkan realitas sosial yang terjadi. Konsep dasar dari penelitian ini adalah untuk memahami pengaruh pergaulan bebas di Jombang yang terkait dengan nikah hamil. Sehingga bisa ditemukan landasan normatif terkait pengaruh pergaulan bebas apabila di gabungan dengan nikah hamil.

Teori fenomenologi dikenalkan oleh Alfred Schutz (seorang pegawai bank sekaligus filsuf fenomenologi) yang dilahirkan pada tahun 1899 di Wina dan meninggal pada tahun 1959 di New York. Schutz melanjutkan studinya di jurusan bidang hukum dan sosial di Universitas Vienna Austria. Salah satu ilmuwan sosial yang mampu memberikan perhatian pada perkembangan fenomenologi adalah Schutz karena ia menyusun sebuah pendekatan fenomenologi secara sistematis, komprehensif dan praktis dengan tujuan untuk

Schutz mengungkapkan bahwa realitas sosial itu terjadi karena adanya motif sebb yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindakan sosial itu dan tindakan sosial itu memiliki tujuan dengan mencerminkan pengalaman

¹⁹ Barnawi, *Penelitian Fenomenologi Pendidikan*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2018), 102

nsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beraktivitas dengan orang lain, dimana semua perilaku seseorang sesungguhnya diberi makna dan ditafsirkan maknanya.²⁰

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian kualitatif yang mana penelitian ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang terjadi. Jenis penelitian ini bisa juga disebut dengan penelitian empiris atau penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Sehingga dapat memecahkan masalah-masalah praktis yang sedang berkembang di masyarakat.²¹ Penelitian tentang nikah hamil ini bersifat sosiologis dengan obyek penelitiannya adalah berupa gejala atau fenomena yang terjadi di masyarakat dan sudah menjadi hal biasa dan lumrah. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pelaku dan masyarakat Untuk memperoleh validitas data. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz yang dijelaskan di atas. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang artinya adalah data yang dikumpulkan harus berdasarkan

²⁰ Engkus Kuswano, *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian*, (Bandung :Widya, 2009), 38.

²¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

hasil wawancara dengan para pelaku nikah hamil, catatan lapangan mengenai proses terjadinya nikah hamil dan dokumen resmi lainnya.

2. Data Yang Dikumpulkan

Berkaitan dengan fokus penelitian diatas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah :

- Informasi tentang masyarakat jombang yang melakukan nikah hamil.
- Informasi tentang pendapat dan pemahaman masyarakat tentang nikah hamil
- Informassi tentang Implikasi nikah hamil terhadap keharmonisan keluarga.

3. Sumber data

Sumber data yang di maksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.²² Dilihat dari cara memperolehnya, sumber data penelitian ini terdiri dari dua yaitu sumber data primer dan sekunder.²³

- a. Sumber primer adalah sumber pertama dari data yang diperoleh secara langsung. Penelitian ini dilakukan di Jombang yang masyarakatnya sudah tidak aneh dan wajar jika melihat, mendengar bahkan melakukan perzinahan yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Dalam hal ini untuk mendapatkan data secara langsung peneliti melakukan terjun langsung untuk mewawancarai dan mengamati secara langsung

²² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta , 1998), 115.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, Jilid I*, (Yogyakarta : Offset, 2000), 66.

Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah :

- b. Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dan berasal dari bahan pustaka yaitu data yang berhubungan dengan fenomenologi sosial, karya ilmiah, artikel, kandungan Al-qur'an dan Hadits yang berhubungan dengan nikah hamil serta sumber data lain yang menunjang dalam penulisan tesis ini.

4. Teknik pengumpulan data

Langkah-langkah untuk mengumpulkan data dengan membatasi penelitian kepada fenomena nikah hamil yang diperlukan dengan wawancara baik secara langsung dengan berhadapan maupun bersama dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah dibawah ini untuk membatasi dan memudahkan dalam melakukan penelitian ini :

a. Dokumenten

²⁴ Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

b. Observasi

c. Wawancara (*interview*)

5. Teknik pengolahan data

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Sebuah Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 145.

Proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan dipahami kemudian diinterpretasikan dengan benar dan baik sesuai kaidah penulisan.²⁸ Data hasil penelitian dianalisis dengan

²⁸ Anas Sudjono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), 40.

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah berdasarkan pada model *Miles* dan *Huberman*, yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.²⁹

Yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah dirangku akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.³⁰ Pada tahap ini penulis mengoreksi data dari hasil interview dengan remaja berperilaku menyimpang yang melakukan nikah hamil.

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, dan menyajikan data berupa teks yang bersifat naratif.³¹ Dalam hal ini peneliti akan memaparkan data hasil interview dengan pelaku nikah hamil dengan menyertakan alasan, motif dan cara. Selanjutnya peneliti mendeskripsikan melalui analisis nalar,

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2011) 537.

[illegible]

sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran nikah hamil dan fenomenanya di Jombang dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga.

c. Kesimpulan

Langkah terakhir adalah menyimpulkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan, yakitu pihak nikah hamil dan implikasinya terhadap keharmonisan keluarga dengan menyertakan alasan, motif dan cara ditinjau dari teori fenomenologi Alfred Schutz.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas pada pembahasan tesis ini, penulis akan mencoba untuk menguraikan isi uraian pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan pada tesis ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama adalah pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan tesis, yaitu meliputi : latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua adalah kajian teori yang dijadikan dasar analisis dalam penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang nikah hamil. Dasar-dasar nikah

Bab Keempat berisi tentang analisis Fenomena nikah hamil yang dipahami masyarakat. Bab ini merupakan bab yang menarik karena akan dibahas secara mendalam dan komprehensif tentang bagaimana teori fenomenologi Alfred Schutz dalam melihat kasus ini.

Bab Kelima merupakan sebuah penutup dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

Di dalam kitab I'anah at-Thālībīn, Muhammad Syata ad-Dimyati menjelaskan bahwa nikah menurut bahasa ialah :

اَنْكَاحُ لُغَةً : الضَّمُّ وَالْجَمْعُ

“Nikah menurut bahasa ialah berhimpun atau berkumpul”.³

Ibn Qasim al-Ghaza, dalam kitabnya al-Bajuri mengemukakan bahwa nikah menurut bahasa adalah :

النَّكَاحُ يطلق لغة : عَلَى الضَّمِّ وَالْوُطْءِ وَالْعَقْدِ

“Nikah menurut bahasa ialah berhimpun, wath’i atau akad”.⁴

Sedangkan secara etimologi para ulama mendefinisikan pernikahan dalam konteks hubungan biologis diantaranya adalah :

الزَّوَّاجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مِلْكَ اسْتِمَاعِ الرَّجُلِ بِلِمَرْأَةٍ وَحَلَّ اسْتِمَاعِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ.

“pernikahan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki”.⁵

Para imam mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi menerangkan dalam kitabnya *Fath al-Qarib* yang menyatakan bahwa nikah diucapkan menurut makna bahasanya yaitu kumpul, wati, jimak dan akad. Dan diucapkan menurut pengertian syara' yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.⁶

³ Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'arah at-Thalibin, Juz III*, (Bandung: al-Ma'arif,), 254

⁴ Ibn Qasim al-Ghaza, *Hasyiah al-Bajuri*, juz II, (Semarang : Riyadh Putra), 90

⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuahu*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011),

⁶ Achmad Sunarto, *Terjemah Fath al-Qarib jilid 2*, (Surabaya : Al-Hidayah, 1992), 24

Dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 disebutkan bahwa Perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*Mithāqon Ghalīẓan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁹

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syariat agama islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Nur ayat 32 :

⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

“ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui ”.¹⁰

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 1 :

يَتَأْتِيَ النَّاسُ أَتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

“ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu “. ¹¹

firman Allah dalam surat al-Rum ayat 21 :

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir “. ¹²

Beberapa hadis yang berkaitan dengan pernikahan adalah

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2004), 354.

¹¹ Ibid., 77.

¹² Ibid., 406.

[illegible]

5. Syarat shighat ijab qabul

Ijab akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah calon suami atau wakilnya". *Qabul* akad pernikahan ialah: "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya".

Syarat-syarat *ijab Qabul* akad nikah ialah: ¹⁷

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas, yaitu diambil dari "nikah" atau "tazwij" atau terjemahannya, misalnya: "Saya nikahkan Fulanah, atau saya nikahkan Fulanah, atau saya perjodohkan - Fulanah"
- b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki atau wakilnya
- c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu bulan, satu tahun dan sebagainya
- d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan.
- e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal
- f. *Ijab* harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. *Ijab* tidak boleh

¹⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,..., 56.

Nikah dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Kenapa nikah harus dilakukan, karena nikah salah satu yang harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari'at yakni kemaslahatan dalam kehidupan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan dari pernikahan itu adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Berarti dalam ketentuan ini perkawinan dilangsungkan bukan hanya sementara atau dalam jangka waktu tertentu yang telah direncanakan, akan tetapi berlangsung seumur hidup atau selama-lamanya dan tidak boleh diputus dengan begitu mudahnya. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk mencapai tujuan itu suami-istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dalam membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹⁸

[illegible]

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.¹⁹

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut terdapat tiga makna yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut islam yaitu sakinah mawaddah warahmah, Ulama tafsir menyatakan bahwa sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Dari suasana sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (mawaddah), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Selanjutnya, para mufassir mengatakan bahwa dari sakinah dan mawaddah inilah muncul rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT.²⁰

Adapun hikmah disyariatkannya perkawinan itu adalah :

- a. Menghalangi mata untuk tidak melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syariat dan menjaga kehormatan diri dari perzinaan.
- b. Menumbuhkan rasa tanggungjawab antara suami istri dalam pengelolaan rumah tangga, serta dalam pembagian tugas dan

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*..., 406.

²⁰ Ensiklopedi Hukum Islam, jilid IV (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cet ke 7, 2006), 1330

32

- c. Mempererat hubungan antara keluarga suami istri yang pada akhirnya akan dapat mempererat hubungan kasih sayang.²¹

B. Perzinahan Perempuan dalam KHI

1. Pengertian Zina

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya menyatakan bahwa zina termasuk kedalam *fiqh* jinayah, yang secara harfiah yaitu *fahisyah*, yang artinya perbuatan keji. Sedangkan secara istilah zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan secara sadar.²²

Zina termasuk kategori dosa besar. Secara bahasa, kata zina berasal dari bahasa Arab, yaitu *zina-yazni-zinan* yang artinya berbuat zina, pelacuran, perbuatan terlarang. Para ahli hukum Islam mengartikan zina sebagai upaya melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin laki-laki) ke dalam vagina perempuan yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.

Ibn Rusydi mengartikan perbuatan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan bukan karena adanya hubungan pernikahan antara laki-laki dan perempuan serta bukan karena pemilikan hamba sahaya. Sedangkan Muhammad Quraish Sihab merumuskan definisi zina

²¹ Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis menurut al-Qur'an, as-Sunnah, Pendapat Para Ulama*. (Bandung : Mizan Cetakan 1, 2002), 2

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2013), 86.

Menurut Ensiklopedia Islam, zina yaitu hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam status pernikahan tanpa di sertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut.

Dari pemaparan di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa zina merupakan suatu tindakan asusila yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan yang sah dan mengakibatkan

²⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1136.

Dasar hukum zina di dalam Al-Qur'an diantaranya :²⁵

الْزَانِيَةَ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةُ مِنْ تَسَايِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهَا أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

[illegible]

a. Pendapat Ulama tentang Zina

Kelompok madzhab malikiyah berpendapat bahwa keduanya tidak boleh dinikahkan, karena bila dinikahkan maka pernikahannya *Fasid* atau batal.³⁶ Pendapat ini didasarkan pada QS An-Nur ayat 3 yang secara jelas menunjukkan larangan menikahi seseorang yang telah berzina baik laki-laki maupun perempuan kecuali keduanya sama-sama orang yang telah berzina. Pendapat ini senada dengan pendapat sahabat Ali, Aisyah, Ibn Mas'ud dan Barra'.³⁷

Salah satu dari madzhab hanafi yaitu Abu Hanifah dan Muhammad dan Imam Syafi'i di dasarkan pada QS An-Nisa' ayat 24 yang berbunyi :

³⁷ Muhammad Ali As-Sa'buni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jilid 2, (Beirut : Dar Ibnu Abbud, 2004), 36.

ج
مُسَافِحِينَ... ۲۴

Asbabun nuzul dari ayat ini bertujuan untuk menjelaskan perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi, karena menurut mereka ayat ini berlaku umum, yaitu dihالalkan bagi kamu untuk mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi, selain dari macam-macam wanita yang haram untuk dinikahi yang sudah dijelaskan. Dengan demikian berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa selain perempuan yang telah disebutkan di atas halal untuk dinikahi termasuk wanita yang telah berzina karena dia tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan orang lain dan diperbolehkan juga melakukan persetubuhan karena tidak akan memengaruhi nasab anak yang dikandungnya, jadi zina menurut mereka tidak akan menghalangi sahnya akad nikah (pernikahan).

Pendapat ini merupakan pendapat dari mazhab Hanafiyah.

Menurut mereka yang mengatakan bahwa pernikahannya adalah

[illegible]

b. Pernikahan Perempuan yang berzina dalam KHI

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya,
- 2) Perkawinan wanita hamil yang disebut ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.³⁹

³⁹ Kompilasi Hukum Islam.

Hal tersebut hampir sejalan dengan perumusan pembolehan nikah hamil karena zina, yang pada dasarnya sedikit banyak berawal dari pendekatan kompromistis hukum adat. Kompromi tersebut di lihat dari realitas terjadinya perbedaan pendapat dalam hukum fiqh yang kemudian dihubungkan juga dengan faktor sosiologis dan psikologis yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan kemaslahatan, sehingga berawal dari perbedaan pendapat dan kebiasaan/adat suatu masyarakat perumusan KHI lebih mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar dengan membolehkan nikah hamil dari pada melarangnya.⁴⁰

1. Pengertian keharmonisan keluarga

⁴⁰ Cih Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 57

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 342.

Keluarga merupakan suatu organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga di dalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak. Keluarga juga merupakan tempat pembentukan kesatuan ideologis, nilai dan agama.⁴³

Ismah mendefinisikan keharmonisan keluarga sebagai situasi dan kondisi dalam keluarga yang dibentuk dari pernikahan yang sah dan memberikan ketenangan batin serta kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki bagi anggota keluarga. Yang dicirikan dengan sehat jasmani dan rohani, melaksanakan syariat islam dengan baik, memiliki ekonomi serta hubungan antara keluarga berjalan dengan harmonis.⁴⁵

Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Cet ke 2 (Jakarta : Rosda, 2001), 209.
alman, *Keluarga Sakinah dalam Aisiyah :Diskursus Gender*, (Jakarta : PSAP, 2005), 1.
Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, (Jakarta ; dana Bhakti 7), 120.
alman, *Keluarga Sakinah dalam Aisiyah,...*, 48.

⁴⁵ Ismah Salman, *Keluarga Sakinah dalam Aisyah*,..., 48.

Dikatakan Keluarga harmonis atau keluarga bahagia jika keluarga tersebut memenuhi faktor-faktor di bawah ini :⁴⁶

- ⁴⁶ Sarlito Wirawan. S, *Menuju Keluarga Bahagia 2*, (Jakarta : Bhatara Karya Aksara, 1982), 79.

tetapi lebih sulit lagi mempertahankan keharmonisan keluarga, sehingga diperlukan kiat-kiat untuk menjaga dan mempertahankan keharmonisan keluarga yang telah lama tercipta, diantaranya adalah :

- a. Saling percaya, hal ini merupakan modal utama yang harus dimiliki setiap pasangan hidup (suami istri). Kita harus bisa menjaga kepercayaan yang diberikan pasangan hidup kita. Jangan sekalipun mencoba untuk mengkhianati perasaan pasangan kita. Jagalah kepercayaan ini dengan baik. Sebaiknya kita harus sama-sama berjalan di jalan yang sesuai dengan tuntunan agama agar rasa saling percaya itu tumbuh dengan sendirinya dalam diri kita.
- b. Saling menghargai, menghargai terhadap orang lain merupakan suatu keharusan, tentunya hal itu juga lebih ditekankan kepada pasangan hidup kita. Kita bisa mencontoh Rasulullah SAW yang begitu lembut dan saling menghargai isterinya. Sampai-sampai suatu ketika Rasul pulang sampai larut malam dan tidak dapat masuk ke rumah karena isterinya tertidur, maka kemudian Rasul memutuskan untuk tidur di luar rumah.
- c. Saling memaafkan, setiap manusia pasti memiliki kesalahan karena manusia tempatnya salah dan khilaf, sehingga perlu adanya kesadaran akan hal tersebut dan tentunya saling memaafkan kesalahan yang diperbuat pasangan kita sebagaimana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

- d. Saling keterbukaan antar suami isteri sehingga akan mengurangi rasa tidak percaya terhadap pasangan kita yang dapat menimbulkan segala prasangka buruk terhadapnya.
- e. Saling menerima kekuarangan pasangan, di dunia ini tentu tidak ada manusia yang sempurna karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT sang Pencipta Alam semata. Dan manusia tempatnya salah dan khilaf tentunya kurang bijak jika kita menuntut pasangan kita untuk selalu sempurna seperti malaikat yang tak punya dosa. Dibalik segala kekurangan yang ada pasti ada kelebihan yang tidak kita miliki.
- f. Saling memuaskan, kepuasan dalam seksual merupakan hal yang sepele namun sangat penting sekali, tak jarang kegagalan dalam memuaskan pasangan dapat menyebabkan renggangnya hubungan suami isteri bahkan berujung pada perceraian.
- g. Merefresh kembali pernikahan dengan mencoba mengembalikan saat-sat indah dan menyenangkan ketika awal-awal pernikahan.

NIKAH HAMIL MENURUT MASYARAKAT DI JOMBANG

1. Sejarah Singkat Kota Jombang

Salah satu peninggalan Sejarah yang ada di Kabupaten Jombang yaitu Candi Ngrimbi, Pulosari Bareng bahkan di dalam lambang daerah Jombang sendiri dilukiskan sebuah gerbang, yang dimaksudkan sebagai gerbang Majapahit dimana Jombang termasuk wewenangannya. Suatu catatan yang pernah diungkapkan dalam

46

Sehingga kegiatan pemerintahan di Jombang sebenarnya bukan dimulai sejak berdirinya (tersendiri) Kabupaten Jombang kira-kira 1910, melainkan sebelum tahun 1880. Dimana Trowuan pada saat itu sudah menjadi Kawedanan (*OnderdisRICT afdeeling*) Jombang, walaupun saat itu masih terjal in menjadi satu dengan Kabupaten Mojokerto. Fakta yang lebih menguatkan bahwa sistem pemerintahan Kabupaten Jombang telah terkelola dengan baik adalah saat itu telah ditematkan seorang Asisten Resident dari Pemerintah Belanda yang kemungkinan wilayah Kabupaten Mojokerto dan Jombang lebih-lebih bila ditinjau dari berdirinya Gereja Kristen Mojowarno sekitar Tahun 1893 yang bersamaan dengan berdirinya Masjid Agung di Kota Jombang, juga tempat peribadatan Tridharma bagi pemeluk Agama Kong Hu Chu di Kecamatan Gudo sekitar tahun 1700.

Umumnya bahasa penduduk jomban adalah etnis jawa. Namun

Meskipun Jombang juga dikenal dengan sebutan “Kota Santri”, karena banyaknya sekolah pendidikan Islam (pondok pesantren) diwilayahnya. Namun kehidupan beragama di Kabupaten Jombang sangat toleran. Di Kecamatan Mojowarno merupakan kawasan dengan penduduk mayoritas beragama Kristen Protestan dan daerah tersebut pernah menjadi pusat penyebaran salah satu aliran agama Kristen Protestan pada era kolonial Belanda dengan bangunan Gereja tertua dan salah satu terbesar di Jawa Timur yaitu Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Mojowarno dengan dilengkapi rumah sakit Kristen

[illegible]

2. Letak Geografis Kabupaten Jombang

- Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri
- Sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto
- Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk

3. Visi Misi Kabupaten Jombang⁴

³ <http://jombangkab.bps.go.id/statistictable/2020/03/03/5406/letak-geografis-kabupaten-jombang-2019.html> di akses pada tanggal 18 Maret 2020.

⁴ <http://www.jombangkab.go.id/e-gov/profile/profile.asp?menu=visi> di akses pada tanggal 03 Desember 2019.

1. faktor yang menyebabkan hamil di luar nikah di Jombang

Fenomena ini berawal dari pernikahan pasangan Bella dan dede. Adakalanya nikah hamil terjadi karena adanya dorongan dari pihak keluarga, di mana orangtua merasa takut jika anaknya menjadi bahan omongan orang jika sampai melakukan hal-hal yang tidak menyimpang yang akan bisa merusak harkat martabat keluarganya. Kisah Bella dan Dede sudah lama terjadi karena ia menjalin hubungan atau lebih mudahnya disebut berpacaran, namun mereka belum menginginkan untuk melakukan pernikahan

Ketika diadakan bimbingan dan pemeriksaan berkas nikah, calon pengantin dan walinya yang didampingi oleh P3N dihadirkan di KUA dan diketahui bahwa calon pengantin perempuan sedang hamil 8 bulan. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diketahui bahwa calon perempuan hamil dengan calon laki-lakinya. Karena walinya sudah mengetahui dan menyatakan bahwa dia benar-benar anak kandungnya yang sebelumnya juga sudah dilaksanakan akad nikah, maka tidak ada alasan bagi penghulu untuk mempersulit proses pernikahan. Selain itu, alasan lain yang dikemukakan oleh penghulu KUA Kecamatan

[illegible]

b. Pergaulan bebas

Dalam hal ini pergaulan bebas merupakan faktor yang sangat dominan menjadi penyebab terjadinya pernikahan hamil. Pergaulan bebas dapat mengakibatkan hilangnya norma-norma agama dan asusila seseorang sehingga kemungkinan besar bisa

[illegible]

Hasil wawancara terhadap pelaku nikah hamil mengatakan bahwa hal biasa dan lumrah yang dilakukan anak muda ketika sudah berkumpul dengan teman sebayanya ya merokok dan terkadang juga sedikit mencicipi air putih terlaknat (miras) gitu ya hanya buat senang-senang saja. Yang penting kan tidak diam di rumah biar banyak teman. Maklumlah kan anak muda itu masih labil dan mudah ikut-ikutan tren teman-teman”

“Sebenarnya menikah dalam keadaan hamil itu ya tidak baik sebenarnya karena pasti sudah melakukan hubungan sex dulu sebelum menikah sehingga terjadinya kehamilan, tapi ya bagaimana kalau sudah hamil ya harus menikah untuk menutupi aib dan rasa bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah saya lakukan”.⁷

Mungkin karena bude saya tau kalo pacar saya pergaulannya tidak baik (suka merokok, minum-minuman keras) akhirnya tidak merestui hubungan kita akan tetapi saya sudah merasa kalau pacar saya ini jodoh saya dan kita saling cocok. Tidak jarang juga ketika bertemu kita merasa penasaran dengan hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas akhirnya ya jadi hamil”⁸

⁸ Febri, *Wawancara*, Bareng, 15 Oktober 2019.

c. Kurangnya perhatian orang tua

“Sebenarnya saya tidak menginginkan hamil diluar nikah, karena semua terjadi karena kelalaian kita dan di sisi lain saya juga sadar bahwa perbuatan saya dulu tidak baik karena saya sudah melakukan zina, akibat dari perbuatan yang telah kita lakukan ya.. saya jadi menuntut pacar saya untuk bertanggung jawab dan menikahinya.¹⁰

⁹ Sumarni, *Wawancara*, Orangtua Pelaku Nikah Hamil di Desa Watudakon, 17 September 2019.

[illegible]

“pernikahan ini dilakukan karena sudah hamil duluan, karena untuk menyelamatkan anak yang dikandungnya. Saya sebagai orangtua tidak bisa berbuat apa-apa ketika pernikahannya terpaksa karena kecelakaan walaupun toh dari awal saya tidak mengizinkan anak saya menjalin hubungan dengan pacarnya. Karena saya rasa tidak ada orangtua yang tidak ingin melihat anaknya bahagia dengan menikah sesuai yang di inginkan bersama. Sebagai orangtua ya hanya bisa berdo’a dan minta ampun sama yang kuasa saja karena sudah gagal dalam mendidik anak”.¹¹

d. Rendahnya pendidikan agama

¹¹ Sumarni, *Wawancara*, Watudakon, 18 November 2019.

Sebenarnya pernikahan akibat hamil di luar nikah itu perbuatan yang tidak baik dan telah melakukan dosa besar yaitu perzinahan, tapi menurut peraturan pernikahan kita itu dibolehkan, buktinya saya juga boleh dan bisa menikah walaupun sudah hamil dan tanpa ada syarat apapun, tapi ya tetap rasa menyesal dan berdosa pasti ada.

Di era saat ini kemajuan teknologi sudah semakin canggih dan maju sehingga dapat memberikan kemudahan-kemudahan kepada para penikmat kemajuan Ilmu Teknologi. Sebagai pengguna dan penikmat adanya kemajuan teknologi, kita harus pandai-pandai memilah dan memilih konten yang positif dan negatif agar dapat kita nikmati sebaik mungkin dengan adanya kemajuan teknologi ini, Namun sangat disayangkan kemajuan teknologi ini sering disalah gunakan dengan hal-hal yang tidak baik seperti halnya untuk menikmati dan menonton gambar ataupun video porno dan lain sebagainya, hal-hal semacam ini lah yang dapat mendorong anak-anak untuk melakukan hubungan seksual atau perzinahan karena mereka sudah berpengalaman dan penasaran dengan hal-hal yang telah ia dapatkan di jejaring sosial setelah mengakses gambar porno ataupun video porno.¹³

¹³ Dian, *Wawancara*, Pelaku Nikah Hamil, di Jerukwangi, 13 September 2019.

“Menurut saya usia yang ideal untuk menikah ya sudah lulus kuliah tapi kalau tidak kuliah ya kira-kira 22 tahun dan itu menurut saya sudah terlalu tua. Tapi itu semua kan dikembalikan ke masing-masing individunya karena setiap orang punya pikiran dan prinsip yang berbeda. Alasan saya menikah di usia yang sangat muda ini ya tidak lain karena kita saling cocok, dia mencintai saya begitu sebaliknya saya juga sangat mencintainya”.¹⁵

“Ya mau gimana lagi karena dia terlanjur hamil. Saya sebagai orangtua tau anak tertimpa musibah seperti itu ya langsung saya nikahkan saja, kasihan anak yang dikandungnya. Ya walaupun sebenarnya dari awal kedekatan anak saya dengan pacarnya tidak saya inginkan. Sedangkan saya sendiri ya sibuk bantu suami kerja. Saya ya tidak tau pergaulan anak saya, bahkan saya kira cuma hubungan baik dengan temannya”.

¹⁵ Rizka, *Wawancara*, Dusun Jungkir, 20 November 2019.

Sedangkan pelaksanaan pernikahan akibat hamil diluar nikah di masyarakat Jombang merupakan suatu problematika karena para pelaku yang sudah terlanjur terjerumus ke dalam jurang maksiat dan masuk ke ruang lingkup perzinaan. Sehingga pelaksanaan pernikahan hamil tersebut dianggap biasa dan bukanlah hal aneh lagi karena saking banyaknya kasus-kasus fenomena yang terjadi yang menjadikan jalan yang harus ditempuh, untuk menjaga pandangan negatif masyarakat baik kepada keluarga maupun pihak pelaku.

Berdasarkan PP No. 48 tahun 2014 tentang perubahan atas PP No. 47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Kementerian Agama Republik Indonesai telah mengatur mengenai prosedur pendaftaran nikah. Adapun prosedurnya ialah sebagai berikut sesuai dengan

- [illegible]

Sebagaimana layaknya atau pada umumnya setiap orang yang akan melangsungkan sebuah pernikahan, mereka diharuskan untuk memberitahukan kepada Petugas Pencatat Nikah (PPN) setempat seperti yang tercantumkan pada prosedur pencatatan nikah dengan model N2 menurut Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 tentang pemberitahuan nikah point pertama yaitu : “Orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada penghulu yang mewilayai tempat pelaksanaan akad nikah”.

[illegible]

Menurut Kepala KUA, Fatkul Hidayat, S.Ag., MM , apabila diketahui bahwa calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan itu dalam keadaan hamil di luar nikah, maka pemeriksaan nikah akan dilakukan secara tertutup, yaitu antara calon mempelai suami, calon mempelai istri dan kepala KUA. Dalam pemeriksaan ini, menurut beliau kedua calon mempelai akan diminta pengakuan bahwa anak yang sedang dikandung oleh pihak calon mempelai istri adalah benar anak hasil hubungan dia dengan calon mempelai suami dan bukan anak hasil hubungan dengan pria lain. Pengakuan ini kemudian dituangkan dalam sebuah pernyataan bermaterai 6.000 atas nama kedua calon mempelai.¹⁸

Pada dasarnya proses pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai yang hamil di luar nikah atau tidak itu melalui prosedur yang sama, tidak ada perbedaan. Hanya saja, sebagai usaha *ikhtiyāṭ* (kehati-hatian) masing-masing orang khususnya dalam hal ini saya sendiri, maka saya selalu mengambil jalan dengan menyuruh membuat surat pernyataan yang berisi

[illegible]

Menurut Kepala KUA, meskipun sekarang sudah ada teknologi canggih untuk mengetahui identitas janin seperti tes DNA, namun cara ini dinilai masih terlalu mahal untuk ukurang orang-orang Desa dan membutuhkan waktu yang cukup lama, dikhawatirkan jabang bayi yang ada dalam rahim semakin membesar. Surat pernyataan tersebut di gunakan untuk menjamin kepastian hukum atas anak yang dilahirkan dari hubungan di luar nikah.¹⁹

Pada saat dikonfirmasi mengenai tanggapan beliau terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah, beliau secara pribadi menyatakan sangat kecewa dan menyesal. Namun di sisi lain sebagai kepala KUA beliau harus mengambil suatu tindakan atau jalan keluar untuk mengatasi suatu masalah, dan jalan keluar yang akan ditempuh oleh KUA yang satu dengan yang lain pasti berbeda-beda. Dalam hal ini (surat pernyataan pengakuan

[illegible]

A. Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Nikah Hamil di Jombang

“Perkawinan yang didahului dengan perbuatan zina saya kira sebuah perkawinan yang tidak baik karena sangat berpengaruh pada masyarakat, karena otomatis tidak baik di mata masyarakat, tetapi tetap dilangsungkan pernikahan asal syarat dan rukunnya terpenuhi maka dapat dilangsungkan akad nikah sah secara agama, remaja yang hamil di luar nikah tidak ada pilihan lain kecuali dinikahkan agar tidak terjadi fitnah, dan untuk menolong anak yang dikandung atau nasab anak tersebut jelas siapa ayahnya”.¹

¹ Nur Kojin, *Wawancara*, Kesamben, 20 November 2019.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut mereka pernikahan tersebut dinyatakan sah karena syarat dan rukun pernikahannya sudah terpenuhi selain itu dengan adanya pernikahan nasab anak yang dikandungnya menjadi jelas. Fatkul Hidayat selaku Tokoh agama juga seorang Kepala KUA Kesamben Pendidikan terakhir sarjana (S2), mengatakan : Menurut agama banyak perbedaan pendapat karena ada yang membolehkan dan ada juga yang melarang, namun jika kita berlandaskan pada pendapatnya madzhab syafi'i pernikahan tersebut boleh dilaksanakan dan boleh bersetubuh tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dikandungnya karena tidak mungkin akan tercampurnya nasab. Jadi menurut agama nasab anak tetap di sandarkan ke ibunya bukan ke ayahnya, hal seperti ini tetap dihukumi sebagai anak diluar nikah. Akan tetapi jika kita melihat di dalam KHI hal tersebut dibolehkan langsung untuk dinikahi oleh yang menghamilinya walaupun begitu dia tetap terus boleh berhubungan badan tidak masalah dan nantinya status anak adalah tetap menjadi anaknya. Tapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa seorang wanita yang sudah hamil dilarang untuk dicampurinya karena dikhawatirkan anak itu campur nasabnya, sehingga walaupun dia itu menikahi tidak boleh berhubungan dulu sampai anak yang dikandungnya dilahirkan terus hukumnya dihukumi anak di luar

[illegible]

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Watudakon, yakni Irfan yang mengatakan bahwa : “Remaja di desa Watudakon ini perilakunya sangat memprihatinkan banyak anggota masyarakat yang melakukan pernikahan akibat hamil di luar nikah. Jadi, dengan melihat fenomena dan keadaan masyarakat yang sudah terlanjur hamil sebelum adanya pernikahan yang sah, biasanya juga mengalami gangguan pada mentalnya dengan penyesalan yang telah ia perbuat, sehingga enggan melihat keadaan seperti itu untuk dapat diketahui silsilah keluarga dari ayah yang sebenarnya, maka sebuah perkawinan boleh segera dilaksanakan.”⁴

⁴ Irfan, *Wawancara*, Watudakon, 18 Desember 2019.

Dari beberapa penjelasan di atas maka dapat tarik benang merah bahwa beberapa masyarakat atau remaja yang ada di desa Watudakon itu tingkah lakunya sangat memprihatinkan masyarakat, banyak generasi muda yang melakukan pernikahan akibat hamil di luar nikah, dan jika sudah terlanjur hamil akibat menuruti hawa nafsu sesaat tanpa mempertimbangkan akibat yang akan terjadi orang tua dan keluarga selalu mencari jalan keluar yang tepat yaitu dengan melakukan pernikahan. Pernikahan yang terjadi akibat adanya perzinahan boleh dilakukan karena menurut Yudi sebagai tokoh masyarakat jika kita melihat keadaan yang sudah terlanjur hamil dan status anak yang dikandungnya kelak ketika lahir tanpa bapak, maka pernikahan adalah solusi yang paling tepat untuk menolong dan menyelamatkan anak-anak yang tidak berdosa atas ulah orang tuanya yang sudah melakukan hubungan terlarang.⁶

[illegible]

⁶ Abu Yudhis, *Wawancara*, Desa Watudakon, 18 Desember 2019.

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan dari berbagai pendapat di atas bahwa pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan hamil di luar nikah yang dilakukan masyarakat Jombang khususnya pelaku yang usiannya masih relatif muda menjelaskan bahwa pernikahannya boleh dilaksanakan asalkan syarat dan rukunnya itu sudah terpenuhi untuk menolong dan melindungi anak yang dikandung akibat perbuatan orang tuanya.

2. Pergaulan bebas, pernikahan yang terjadi di Jombang sebagian besar adalah karena pergaulan bebas atau lebih jelasnya hamil di luar nikah, pergaulan bebas menjadi faktor yang paling dominan terjadinya pernikahan dalam keadaan hamil. hal ini biasanya dilakukan oleh anak remaja yang masih dalam masa pertumbuhan karena rasa keingin tahuannya sangat besar dan sifatnya yang masih labil. Selain itu kesibukan orangtua juga dapat mempengaruhi perilaku dalam kehidupan anak yang dapat menjadi penyebab terjadinya pernikahan hamil karena minimnya pola asuh orangtua terhadap anak yang menjadikannya seakan-akan tidak ada yang mengawasi sehingga anak bisa bergaul dengan siapapun. Remaja yang menginjak usia dewasa akan berkembang dengan kondisi fisik, mental dan sosialnya. Tak jarang pula jika para remaja mencoba hal-hal baru atau perilaku yang menyimpang dengan norma agama dan sosial, seperti halnya bertato, bertindik, minum-minuman keras, bahkan sampai terjadi perzinahan
3. Pernikahan akibat hamil di luar nikah terjadi karena adanya rasa kecocokan antara keduanya, terkadang didalam pergaulan itu mereka menemukan pasangan yang dirasakan sudah sesuai dengan dirinya yang saling mengasihi, saling mencintai dan saling melengkapi satu sama lain walaupun itu hanya terjadi sesaat ketika sedang berpacaran. Perubahan dalam bergaul yang semakin hari semakin intens menjadi terlihat sangat dekat dengan pasangan

Tidak jarang jika para remaja yang melakukan perzinahan tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan akibatnya, sehingga membuat generasi muda kita tersebut mengabaikan tujuan dari disyariatkannya pernikahan itu sendiri karena minimnya pendidikan yang dapat mempengaruhi seseorang terjerumus ke dalam perzinahan. Dimana tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Kehidupan rumah tangga akibat pernikahan memberikan dampak yang sangat besar. Dampak yang terdapat di luar nikah tersebut yaitu dampak positif sehingga pernikahan yang dapat menunjang kehidupan yang akan datang. Sedangkan dampak negatif yang timbul dari pernikahan. Sedangkan dampak negatif yang timbul dari pernikahan merupakan dampak buruk yang ditimbulkan akibat dari adanya kehamilan tersebut seperti halnya dampak dalam membina

No 1 Tahun 1974 tentang Perka

bahagia, namun karena tidak adanya kesiapan dalam berumah tangga tidak jarang jika harapan untuk bisa bahagia hidup bersama pasangan menjadi sirna.

Pada umumnya perselisihan antara suami dengan isterinya disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak terpenuhi dan kurangnya berkomunikasi antar sesama anggota keluarga. Selain itu, kurangnya pendidikan tentang pengetahuan agama dalam kehidupan berumah tangga dapat memicu pertengkaran bahkan sampai terjadi perceraian. Terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga akan mengakibatkan kurang harmonisnya dalam kehidupan berumah tangga, pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang masih dibawah umur kebanyakan masih memiliki sifat ke kanak-kanakan dan masih labil sehingga belum bisa mandiri dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Sedangkan akibat dari adanya pernikahan hamil tersebut tidak pernah dipikirkan oleh mereka yang melakukan perzinahan. Hal ini terjadi karena kenafian generasi muda saat ini mengenai pendidikan seks dan pengetahuan terhadap pernikahan itu sendiri. Rasa tabu dan malu membuat generasi muda tidak mau bertanya kepada orangtua mengenai pendidikan seks dalam pernikahan sehingga membuat mereka terperosok ke dalam perzinahan, yang mereka tahu hanyalah adanya saling mencintai satu sama lain dan segera menikah. Sebenarnya PPN sudah bekerja sama dengan dibantu pihak kesehatan untuk memberikan penyuluhan mengenai adanya larangan untuk menikah hamil serta menjelaskan akibat yang di timbulkan

Pada dasarnya keluarga sakinah itu sulit untuk di ukur dikarenakan sakinah merupakan suatu perkara yang rumit dan hanya bisa ditentukan oleh setiap pasangan yang sudah berkeluarga. Untuk mewujudkannya tidak semudah membalikkan telapak tangan dan perlu adanya kerja keras antar sesama anggota keluarga. Namun terdapat beberapa ciri-ciri untuk mengetahui apakah keluarga tersebut bisa dikategorikan sebagai keluarga yang sakinah atau tidak. Dikatakan sebagai keluarga sakinah apabila dalam keluarga tersebut segala sesuatunya didasarkan kepada norma agama, sosial dan budaya baik masyarakat sekitar, berpegang teguh pada Al-qur'an dan Sunnah, saling memberi kasih sayang, dan saling menghormati serta saling menjaga hubungan terhadap satu sama lain.

[illegible]

Jika dilihat dari segi sosial, pengaruh terhadap pernikahan akibat hamil diluar nikah sangatlah besar karena dapat mengurangi keharmonisan dalam keluarga yang disebabkan karena ketidaksiapan dalam berkeluarga karena masih labil ingin menangnya sendiri dan cara berfikirnya pun masih belum matang.

Setiap keluarga tentunya menginginkan terciptanya keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin. Namun, tidak semua keluarga mampu untuk menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang harmonis. Karena membangun keluarga yang sakinah banyak hambatan-hambatannya. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah sendiri diperlukan adanya kepemimpinan yang baik, benar dan kuat. Dalam hal ini suami adalah penggerak utama dalam menjalankan kepemimpinan keluarga. Sebagaimana yang di ungkapkan Febri, persiapan pertama yang harus di lakukan untuk menikah adalah persiapan mental yang harus di rubah ketika sudah mempunyai suami karena dalam membangun rumah tangga pastinya ada masalah bukan hanya pada suami, akan tetapi pada keluarga juga. Yang terpenting adalah saling mengalah salah satu. Ketika suami sedang marah istri yang diam, begitu sebaliknya ketika saya

Dwi juga mengatakan tidak semua yang menikah di usia muda akan berujung pada ketidak harmonisan bahkan sampai terjadi perceraian. Banyak juga sisi positifnya yang ada ketika kita diharuskan menikah di usia yang sangat muda. Salah satunya adalah karena masih muda maka kita masih bisa mencari nafkah sampai anak-anak nanti dirasa tidak membutuhkan biaya lagi, beda halnya dengan jika kita menikah di usia yang cukup bahkan melewati batas cukup ketika anak-anak lagi butuh-butunya biaya orangtua sudah

⁹ Farid, *Wawancara*, Dusun Jungkir, 15 Oktober 2019.

Rizka juga mengatakan bahwa dalam membangun rumah tangga yang harmonis kita harus membagi peran yang juga dapat saling menguatkan antara sesama anggota keluarga. Jika salah satu anggota keluarga tidak dapat menjalankan perannya masing-masing perjalanan untuk membangun keluarga yang harmonis akan terhambat dan akan merasa kesulitan untuk menemukan ke arah mana sebuah keluarga ini akan di bawa karena gagalnya kepemimpinan masing-masing dalam perannya dalam mengayomi keluarga dan mengarahkan untuk bisa mewujudkan keluarga yang bahagia dengan penuh ketenangan.¹¹

tangga yang harmonis kita harus membagi peran yang saling menguatkan antara sesama anggota keluarga. Jika anggota keluarga tidak dapat menjalankan perannya masing-masing, perjalanan untuk membangun keluarga yang harmonis akan terhambat dan akan merasa kesulitan untuk menemukan jalan mana sebuah keluarga ini akan di bawa karena kurangnya kepemimpinan masing-masing dalam perannya dalam membangun keluarga.

¹¹ Rizka, *Wawancara*, Dusun Jungkir, 20 November 2019.

2. Keluarga Disharmonis

ncara, Desa Blimbing, 11 Januari 2020.

Konflik dalam setiap rumah tangga sudah pasti ada karena tidak mungkin setiap orang akan berjalan lurus, gelombang dalam perjalanan akan membuat seni dalam berkeluarga. Akan tetapi setiap keluarga pasti memiliki cara tersendiri untuk mengatasi semua permasalahan yang terjadi. Sebuah keluarga dapat dikatakan harmonis bukan berarti keluarga tersebut tidak pernah ada perselisihan, akan tetapi keluarga yang bisa menyelesaikan setiap masalah yang muncul dengan baik karena perselisihan dalam keluarga akan membuat masing-masing keluarga dapat menjadi sarana untuk lebih mendewasakan diri.

iyannah, *Wawancara*, Pelaku Nikah Hamil, di Desa Mlaras, 12 September 2019.

Schutz meletakkan manusia dalam pengalaman subjektif dalam bertindak dan mengambil sikap dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan akan melakukan apapun yang berkaitan dengan dirinya atau orang lain. Berdasarkan teori Alfred Schutz bahwa tindakan manusia ditentukan oleh makna yang dapat dipahami tentang sesuatu yang disebut dengan motif, dalam hal ini terdapat motif remaja melakukan tindakan pernikahan hamil.

[illegible]

a) Motif Karena (*because of motive*), yaitu tindakan yang merujuk pada masa lalu. Dimana, tindakan yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki alasan dari masa lalu ketika ia melakukannya. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan pada penelitian ini, maka motif karena (*because of motive*) adalah : perjudohan karena kekhawatiran orangtua, hamil di luar nikah, pergaulan bebas, pendidikan yang rendah dan rasa nyaman dan yakin terhadap pasangan

[illegible]

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini mengenai fenomena nikah hamil di Jombang antara lain :

1. Pandangan tokoh masyarakat terhadap fenomena nikah hamil di masyarakat Jombang bukanlah hal yang tabu melainkan hal biasa dan lumrah karena saking banyaknya kasus hamil diluar nikah. Pernikahan tersebut akan berpengaruh sangat besar terhadap masyarakat tetapi pernikahan tersebut tetap dilaksanakan asalkan syarat dan rukunnya secara agama terpenuhi, agar terhindar dari fitnah ketika anak yang dikandungnya dilahirkan dan mempunyai kejelasan status anaknya.
2. Potret fenomena pernikahan hamil yang terjadi di Jombang adalah Pernikahan hamil karena perjudohan atau pernikahan dibawah tangan, pernikahan yang terjadi karena adanya pergaulan bebas sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah, kurangnya perhatian orangtua, pernikahan hamil karena kecocokan dengan pasangan.
3. Implikasi pernikahan hamil terhadap keharmonisan keluarga adalah dapat mewujudkan keharmonisan keluarga dan tidak dapat mewujudkannya. Dapat dikatakan sebagai keluarga harmonis jika masing-masing keluarga saling bekerja sama dalam membagi peran

B. Saran

- [illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- Abidul, Moh *Terjemah Fiqh Sunnah* 3, Jakarta :Pena Pundi Aksara, 2013.
- Ali As-Sa'buni, Muhammad, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jilid 2, Beirut : Dar Ibnu Abbud, 2004.
- Ali Hasan, M, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2003.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta , 1998.
- Bagir al-Habsyi, Muhammad, *Fiqh Praktis menurut al-Qur'an, as-Sunnah, Pendapat Para Ulama*, Bandung : Mizan Cetakan 1, 2002.
- Barnawi, *Penelitian Fenomenologi Pendidikan*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2018.
- Daradjat, Zakiyah, *Kesehatan Mental*, Jakarta ; Gunung Agung, 1993.
- D. Gunarsa, Singgih, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta : Gunung Mulia, 2004.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung : CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet III edisi 2, Jakarta : Balai Pustaka, 1994.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji, *Pedoman Penghulu, Tata Cara Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2004.
- Ensiklopedi Hukum Islam, jilid IV, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, cet ke 7, 2006.

- Fakhria, Sheila, *Reformasi Hukum Islam dan otoritas Fikih : Praktek Kawin Hamil dan Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di KUA Kabupaten Kediri*, Tesis – UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- George, *Teori Msosiologi Modern*, Jakarta : Kecana, 2007.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research, Jilid I*, Yogyakarta : Offset, 2000.
- Hasan Bisri, Cih, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasbi Ash Shiddiy, Muhammad, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, Jakarta ; dana Bhakti Yasa , 1997.
- Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Kuswanto, Engkus, *Fenomenologi : Fenomena Pengemis Kota Bandung*, Bandung : Widya Padjajaran, 2009.
- Kuswarno, Engkus, *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian*, Bandung : Widya, 2009.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah ; Berbagai Kasus Yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta : Kalam Mulia, 2003.
- Purwoko, Yudho, *Memecahkan Masalah Remaja*, Bandung : Nuansa, 2001.
- Qasim al-Ghaza, Ibn, *Hasyiah al-Bajuri, juz II*, Semarang : Riyadh Putra.
- Rachmad K Dwi Susilo, *20 Tokoh Sosiologi Modern*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta : PT Rajawali, 2018.
- Rohman, Fathur, “Dampak Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja”, *Jurnal Pembangunan Pendidikan : Fondasi dan Aplikasi*, Volume 2, Nomor 1, (2014).

George, *Teori Msosiologi Modern*, Jakarta : Kencana, 2007.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research, Jilid I*, Yogyakarta : Offset, 2000.

Hasan Bisri, Cih, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.

Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Graha Ghalia Indonesia, 2002.

Hasbi Ash Shiddiy, Muhammad, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang : PT Pustaka Rizki Putra, 1999.

Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental*, Jakarta ; dana Bhakti Yasa , 1997.

Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kuswanto, Engkus, *Fenomenologi : Fenomena Pengemis Kota Bandung*, Bandung : Widya Padjajaran, 2009.

Kuswarno, Engkus, *Metodologi Penelitian Komunikasi Fenomenologi Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitian*, Bandung :Widya, 2009.

Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah ; Berbagai Kasus Yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta : Kalam Mulia, 2003.

Purwoko, Yudho, *Memecahkan Masalah Remaja*, Bandung : Nuansa, 2001.

Qasim al-Ghaza, Ibn, *Hasyiah al-Bajuri, juz II*, Semarang : Riyadh Putra.

Rachmad K Dwi Susilo, 20 *Tokoh Sosiologi Modern*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014.

Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta : PT Rajawali, 2018.

Rohman, Fathur, “Dampak Pergeseran Peran dan Fungsi Keluarga Pada Perilaku Menyimpang Remaja”, *Jurnal Pembangunan Pendidikan : Fondasi dan Aplikasi*, Volume 2, Nomor 1, (2014).

- [illegible]